

340.57  
Rim  
P e

**PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG TELAH  
MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI  
(Studi Kasus Di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod,  
Payangan, Gianyar)**



**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan  
Pada Universitas Diponegoro Semarang**

**Disusun Oleh:**

**I NYOMAN ADI RIMBAWAN, SH**

**NIM: B4B002103**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

Tesis

**PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG SUDAH  
MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI  
(Studi Kasus Di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod,  
Payangan, Gianyar)**

Disusun Oleh:

**I NYOMAN ADI RIMBAWAN, SH**  
B4B 002.103

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Semarang,  
Ketua Program  
Magister Kenotariatan



**Prof.IGN.Sugangga,SH**  
NIP.130 359 063



**Prof.IGN.Sugangga,SH**  
NIP.130 359 063

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>	
No. Daft:	2249 / TI mrot/4
Tgl.	17 Feb 105

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2004

I Nyoman Adi Rimbawan, SH

*Untuk*  
*Maria, Made,*  
*Keluarga Besar I Made Suta Adi, alm*  
*dan orang-orang yang kusayangi,*  
*Semangatku.*



## KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis dengan judul **“PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG TELAH MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar)** sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tata cara perkawinan pada suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat susunan kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menyebabkan laki-laki dalam keluarga Bali sangat tinggi kedudukannya. Setiap keluarga di Bali berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki dan salah satu caranya adalah dengan perkawinan nyeburin yaitu suatu perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dan statusnya menjadi wanita dalam keluarga isterinya.

Melalui tesis ini penulis berusaha menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan nyeburin pada keluarga yang telah mempunyai anak laki-laki, dengan melakukan penelitian pada di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat Bali.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam penyajiannya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yaitu: Bapak **Prof.IGN.Sugangga, SH** Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan tesis ini dan Ibu **Sugangga** atas dukungannya selama menyelesaikan studi di Semarang.

Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada ayahku **I Made Suta Adi, alm**, yang selalu menegur dan menyertai setiap langkahku dari *Taman Eden* untuk bisa menjadi yang terbaik, *the silent of the lambs gank: Bli Gede, Rai, Kuning dan Kenik thanks for all (pandhawa mendem jero, manis batu caplok katos!?)*, Bapak dan Meme atas doa dan restu yang diberikan. Catur atas dukungannya dan juga untuk teman-temanku **Notaris Nengah, Notaris Aji Otto, mbak Iga Santi, Bli Wayan, Imam, Pras, Azam Sita, Suprihatin dan ilwa** kompak terus ya, serta **Jane Margaretha Handayani** yang selalu menjadi *kawan satu jiwa dua ragaku di saat senang dan sedih tak terbatas*, Tuhan selalu memberkati kita.

Semarang, Desember 2004

Penulis

**PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG TELAH  
MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI**  
(Studi Kasus Di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod,  
Payangan, Gianyar)

Oleh :

**I Nyoman Adi Rimbawan, SH**

Tatacara perkawinan pada suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan sifat susunan kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Sehubungan dengan itu apabila dilihat dari susunan kekeluargaan di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal nampak di mana istri memasuki keluarga suaminya. Maka kedudukan laki-laki dalam keluarga di Bali sangat tinggi. Setiap keluarga berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki salah satu caranya dengan perkawinan nyeburin suatu perkawinan dimana seorang laki-laki lepas dari keluarganya dan hidup sepenuhnya dalam keluarga istrinya dan memiliki status wanita pada keluarga istri. Namun di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, terdapat perkawinan nyeburin walaupun sudah ada anak laki-laki dalam keluarga tersebut.

Penelitian tentang perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki menurut hukum adat Bali ini menggunakan pendekatan *yuridis-Sosiologis*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder Teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara, dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis datanya secara kualitatif.

Dalam agama Hindu, anak sebagai penerus keturunan, ditentukan menurut garis kebaapaan yang dikenal dengan istilah "purusa" atau laki-laki. Berdasarkan atas ketentuan agama itu, maka bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan saja, tentu berkeinginan untuk mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan, tetapi apabila keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki maka anak perempuan tersebut dirubah statusnya dari "predana" ke "purusa", dan agar bisa mendapatkan hak waris maka harus kawin nyeburin. Dari hasil penelitian di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar Sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki antara lain adanya "sesangi" atau janji orang tuanya, dan hal tersebut terjadi asalkan sudah mendapat persetujuan dari keluarganya serta anak laki-lakinya. Laki-laki yang telah melakukan kawin "nyeburin" akan kehilangan hak mewaris di rumah asal dan di keluarga istrinya juga tidak berhak mewaris, segala hak dan kewajibannya dibebankan kepada anak laki-lakinya tersebut, anak perempuan yang "keceburin" hanya berhak menerima sepertiga bagian dari warisan orang tuanya dan berkewajiban membantu saudara laki-lakinya dalam melaksanakan kewajibannya terhadap keluarganya.

## **ABSTRACTION**

### **“NYEBURIN” MARRIAGE IN FAMILIES WITH SONS ACCORDING TO BALINESSE CUSTOM LAW**

(Case Study in Banjar Bayad, Bayad Custom Village, Melinggih Kelod,  
Payangan, Gianyar)

By:

**I Nyoman Adi Rimbawan, SH**

Marriage customs and manners in a community can not be god rid of by family composition characteristic followed by the community. Related to it, if it is seen of family composition in Bali that follow paternalistic family system, a wife enters her husband's family. Therefore, the position of males in Balinese family is very high. Every family tries to have sons. One of the ways is by “nyeburin” marriage, a marriage in which a man get rid of his family and lives fully in his wife's family and has female status in his wife's family. However, in Banjar Bayad, the Custom Village of Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, there is the “nyeburin” marriage, although there is male child in the family.

The research about “nyeburin” marriage in families that have sons according to Balinese custom law, applied juridical sociological approach. Whereas the data used in this research were primary and secondary data. The data collection technique was by interview, legal documents study. In addition, the data analysis technique was in qualitative.

In Hinduism, children are the next generation, are determined by paternalistic line known by the term of “purusa” or males. On basis of the religion stipulation, so for families with daughters only, of course, they want to have sons as next generation of the family. However, if the family does not have male child, so the status of daughters could be changed from “predana” to “purusa”. In addition, to get inheritance right, they must do “nyeburin” marriage. From the research results in Banjar Bayad, the custom village of Bayad, Melinggih Kelod, one of factors that support the “nyeburin” marriage in a family with sons was the existence of ‘sesangi’ or the promise of their parents. It can be happened as long as there was an approval of their family and their sons. Men who did “nyeburin” marriage would loss inheritance right in their origin house and in his wife's family. All their rights and assignments would be borne to the men. Daughters who were “keceburin” just have the right to receive a third part of inheritance from their parents and have assignments to help their brothers in doing their assignments to family.



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kontribusi Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan Tesis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Perkawinan .....	10
2.2. Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	14
2.3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan .....	18
2.4. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Waris Adat .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan .....	30
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	38
3.3. Lokasi Penelitian .....	31
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian .....	32

3.6. Pengolahan dan Analisis Data .....	34
3.6.1. Pengolahan Data .....	34
3.6.2. Analisis Data .....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Faktor-faktor pendorong suatu keluarga yang telah mempunyai anak-anak laki-laki melakukan perkawinan nyeburin bagi anak perempuannya .....	37
4.1.1. Alasan Timbulnya Perkawinan Nyeburin Dalam Keluarga yang Telah Mempunyai Anak Laki-Laki .....	50
4.1.2. Tatacara Pengesahan Perkawinan Nyeburin Dalam Keluarga yang Telah Mempunyai Anak Laki-Laki.....	56
4.2. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan nyeburin dari keluarga yang sudah ada anak laki-laki dalam keluarga serta dalam kewarisan.....	59
4.2.1. Golongan Ahli Waris yang Berhak Mewaris ..	72
4.2.2. Hilangnya Hak Mewaris .....	75

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran-Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia di dunia, diciptakan Tuhan Yang Maha Esa berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik antara yang satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia yang satu membutuhkan yang lain bisa diwujudkan dalam suatu bentuk ikatan perkawinan. Dengan adanya perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah, sehingga diharapkan tidak terjadi perzinahan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.<sup>2</sup>

Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat hukum adalah tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan sifat susunan kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat misalnya perkawinan di Minangkabau menganut sifat

<sup>1</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murdika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, 1986, hal. 15

kekeluargaan yang matrilineal, di Bali tatacara perkawinan bersifat patrilineal sedangkan di Jawa disebut parental. Sehubungan dengan itu apabila dilihat dari susunan kekeluargaan yang dianut di Bali nampak di mana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula anak-anaknya masuk keluarga ayah (suaminya). Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan yang demikian tidak dijumpai.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti yang penting pula untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya, oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur kehidupan bersama tersebut, sampai meninggal dunia yang terkait dengan semua harta peninggalan.

Ketentuan tentang waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip-prinsip garis keturunan ini berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan maupun bagian harta immateriel. Memperhatikan hal

---

<sup>3</sup> | Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan aneka Masalahnya dilengkapi Yurisprudensi*, Setia Kawan, 1980, hal. 6

ini, jelas tampak bahwa sistem kekeluargaan mempengaruhi bidang hukum waris, dimana dalam masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal, yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris utama adalah anak laki-laki.

Sistem kekeluargaan masyarakat Bali bersifat patrilineal, yang sampai sekarang ini dirasakan adanya ikatan norma adat yang memandang bahwa antara anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang mengakibatkan anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris kecuali anak perempuan itu dirubah statusnya sebagai anak laki-laki. Bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki melainkan anak hanya anak perempuan saja, maka tersebut masih dapat menyambung garis keturunan menurut garis laki-laki dengan menjadikan anak perempuan sebagai penerus keturunan bapaknya. Dengan menjadikan anak tersebut "Sentana Rajeg" serta melakukan perkawinan "ambil laki-laki" atau disebut dengan "kawin keceburin", maka upacara perkawinan dilakukan di rumah si istri dan bukanlah si istri yang kawin keluar melainkan si suami yang kawin keluar dan si suaminya yang ditarik masuk ke keluarga si istri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa sistem perkawinan di Bali juga sangat berpengaruh terhadap harta peninggalan (harta warisan). Di Bali perkawinan dipandang sebagai suatu yang sakral karena bertujuan untuk memperoleh anak yang

dapat melepaskan orang tuanya dari Neraka Put.<sup>4</sup> Dari istilah Neraka Put ini lahir istilah putra yang artinya ia telah menyelamatkan arwah nenek moyangnya dari Neraka Put. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa anak laki-laki mempunyai kedudukan yang utama sebagai penerus keturunan, tapi tidak menutup kemungkinan, bahwa anak perempuan dapat juga beralih status dari "predana" (wanita) ke "purusa" (laki-laki) sehingga dapat berfungsi sebagai penerus keturunan.

Tujuan perkawinan menurut hukum Hindu adalah untuk memperoleh anak (putra), walau bagaimanapun kehadiran seorang anak laki-laki sangat didambakan untuk meneruskan keturunan dan mendapatkan warisan dari ayahnya seperti halnya menurut sistem kekeluargaan patrilineal masyarakat Bali. Namun karena keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai seorang anak perempuan, untuk memperoleh hak-hak sebagai anak lelaki, juga dalam hal pewarisan, maka anak perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai "sentana rajeg". Kemudian dilakukan perkawinan "nyeburin" yang berakibat si suami beralih status dari "purusa" menjadi "predana", anak yang lahir dari perkawinan itu meneruskan keturunan pada keturunan keluarga istri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> I Nyoman Sirtha, *Konsep Keluarga Kecil Dalam Hukum Adat Bali*, Kerta Patrika, No. 36, Tahun XII, Juni 1986, hal. 15

<sup>5</sup> Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Gunung Agung, Denpasar, 1989, hal. 24

Melihat tujuan daripada perkawinan "nyeburin" adalah untuk melanjutkan keturunan keluarga pihak perempuan (sentana rajeg) dimana hal ini disebabkan oleh karena suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki. Apabila terjadi perkawinan "nyeburin" yang dilakukan oleh suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki, maka itu berarti adanya suatu keunikan, karena pada umumnya orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki akan membiarkan anak perempuannya tersebut kawin keluar dan tidak dikawin "keceburin".

Berdasarkan hasil penelitian awal dapat diketahui bahwa ada perkawinan "nyeburin" yang dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki, dan ini terjadi di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar.

Dengan adanya latar belakang tersebut di atas, untuk mengetahui lebih lanjut hak dan kewajiban suami istri dan apa alasan perkawinan "nyeburin" itu dilakukan oleh mereka yang sudah mempunyai anak laki-laki, maka timbulah rasa tertarik untuk meneliti dan diwujudkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG TELAH MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus dii Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar)".

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok, yaitu :

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki untuk melakukan perkawinan "nyeburin" terhadap anak perempuannya?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan "nyeburin" dari keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki dalam hukum keluarga dan hukum waris adat Bali?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki untuk melakukan perkawinan "nyeburin" terhadap anak perempuannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan "nyeburin" dari keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki dalam hukum keluarga dan hukum waris adat Bali.



#### 1.4. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perkawinan dan hukum kewarisan adat Bali.

b) Secara Praktis

- ✓ Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui tentang pola hubungan dan perlindungan hukum keluarga dan kewarisan adat yang selama ini dilakukan;
- ✓ Bermanfaat bagi pelaku bisnis untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan kekeluargaan; dan
- ✓ Memberikan tambahan pengetahuan bagi praktisi dan sekaligus masukan bagi lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Gianyar maupun untuk Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dan hukum kewarisan adat.

## 1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang pengertian perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat sah nya perkawinan, dan Sistem kewarisan dalam Hukum waris Adat.

Bab III Metode penelitian, yang menguraikan tentang metode pendekatan yang dipakai, jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisa data yang sudah terkumpul.

Bab IV, bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang diawali dengan diuraikan tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki untuk melakukan perkawinan "nyeburin" terhadap anak perempuannya. Serta tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan "nyeburin" dari keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki dalam hukum

keluarga dan hukum waris adat Bali. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dengan teori dan konsep yang telah diuraikan dalam bab II.

Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. PENGERTIAN PERKAWINAN**

Perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dalam kehidupan manusia di dunia ini, karena dengan adanya perkawinan tersebut akan merubah status sosial baik dari segi kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, maupun dari segi hukum.

Ditinjau dari segi aspek sosial, perkawinan merupakan suatu lembaga yang tumbuh di dalam masyarakat dan merupakan suatu dasar bagi terbentuknya suatu keluarga. Seperti diketahui bahwa keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat, dan dengan adanya perkawinan ini akan merubah status sosial bagi yang bersangkutan dalam masyarakat yakni perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga.

Ditinjau dari segi hukum perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak (suami-istri). Ditinjau dari segi agama bahwa perkawinan adalah merupakan suatu lembaga yang suci dan mulia. Sebab sebagai umat yang beragama, percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan, seperti yang telah diyakini oleh suami istri yang telah

mengikatkan diri dalam perkawinan adalah karena dipertemukan oleh Tuhan. Dalam mitos masyarakat Hindu di Bali ada dikenal bahwa dengan adanya perkawinan, dan setelah dari perkawinan tersebut dilahirkan anak berarti yang kawin itu telah membebaskan roh leluhurnya dari belenggu neraka.

Perlu diteliti sebagai akibat dari aspek-aspek yang terkait dalam lembaga perkawinan tersebut, timbul pengertian yang berbeda-beda mengenai perkawinan, tergantung dari segi mana akan meninjaunya.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup> Dari pandangan tersebut di atas, maka terlihat Wirjono Pradjodikoro menekankan pada hidup bersama antara pria dan wanita sebagai sebagai suami istri berdasarkan atas hukum dan diakui oleh negara. Di sini berarti adanya ikatan lahir saja. Di samping itu dari pengertian tersebut di atas seakan-akan hidup bersama itu tanpa adanya tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1974, Bandung, hal. 6

Soebekti memberikan definisi perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk waktu yang sama.<sup>7</sup> Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.<sup>8</sup>

Sedangkan Ter Haar, Bzn mengemukakan bahwa menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi.<sup>9</sup> Maksudnya adalah suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertib, yang merupakan syarat penyebab lahirnya angkatan baru yang mneruskan golongan itu.

Jadi pengertian perkawinan menurut definisi-definisi tersebut diatas adalh hubungan antara pria dan wanita untuk hidup bersama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan melanjutkan keturunan yang diakui oleh hukum dan agama.

Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional sejak tanggal 2 Januari 1974. Dalam membahas pengertian perkawinan, akan dibahas juga berdasarkan Pasal 1 Undang-undang

---

<sup>7</sup> Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 20

<sup>8</sup> Prawirohamidjojo dan Azis Saioedi, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, 1979, hal. 31

<sup>9</sup> Ter Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Subekti Poesponoto, Cetakan V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 187

Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan Pasal 1 tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dipengertian tersebut, yaitu :

1. Adanya Ikatan Lahir Batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir

2. Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

3. Sebagai Suami Istri

Seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

#### 4. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir bathin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

#### 5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini mengandung arti bahwa Undang-undang Perkawinan tidak dapat melepaskan diri dari aspek religius (kerohanian atau aspek kerohanian).

Demikialah sedikit pembahasan mengenai pengertian serta unsur-unsur suatu perkawinan pada umumnya dan yang telah dituangkan dalam UU Perkawinan.

## 2.2. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

Pada masyarakat unilateral yang bersifat patrilineal bentuk perkawinannya disebut "perkawinan jujur", artinya bentuk perkawinan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah).<sup>10</sup> Dalam perkawinan jujur pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu sebagai jujur kepada pihak perempuan yang dimaksudkan

---

<sup>10</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan I, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 135



untuk melepaskan pihak perempuan tersebut dari keanggotaan keluarga kepada orang tuanya, untuk dimasukkan kedalam keluarga pihak laki-laki. Jadi fungsi dari pada jujur adalah :

- secara yuridis, untuk mengubah status keanggotaan pihak pengantin wanita;
- secara ekonomi, membawa pergeseran dalam kekayaan; dan
- Secara sosial, tindakan menyerahkan jujur itu mempunyai arti bahwa pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Istilah jujur masing-masing daerah di Indonesia adalah berbeda-beda, antara lain :Beuliniha di Pulau Nias sebelah selatan, Unjuk di tanah Gayo, Saroh di Lampung, Kule di Pasemah, Wilih atau Beli di Maluku, Belis di Timor, Patukun Luh di Pulau Bali.<sup>11</sup>

Bentuk perkawinan jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain :

a. Perkawinan Mengabdi

Apabila seorang suami tidak mampu membayar jujur secara kontan, dalam arti pelunasan jujur ditunda, dalam keadaan demikian suami hidup dengan istrinya dilingkungan kerabat istri

---

<sup>11</sup> Soerojo Wigjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 154

dan bekerja mengabdikan kepada mertuanya sampai jujur dapat dilunasi. Perkawinan mengabdikan di Bali disebut "Nunggonin".<sup>12</sup>

b. Perkawinan Bertukar

Apabila seorang laki-laki mengawini seorang gadis, dan dilain pihak saudara laki-laki si gadis kemudian mengawini saudara perempuan laki-laki. Bentuk perkawinan semacam ini dapat dihindari, karena adanya kepercayaan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Perkawinan ini di Bali disebut perkawinan "Mekedengarad".

c. Perkawinan Meneruskan

Apabila si istri meninggal dunia dan si suami kawin lagi dengan saudara perempuan si istri. Dalam hal ini perkawinan yang kedua tidak lagi diperlukan pembayaran jujur, karena istri yang kedua ini seolah-olah meneruskan kedudukan istri yang pertama.

d. Perkawinan Mengganti

Apabila seorang suami meninggal, kemudian si janda dikawini oleh saudara laki-laki suaminya. Dalam hal ini perkawinan yang kedua tidak perlu membayar jujur karena suami yang kedua ini meneruskan kedudukan saudaranya yang telah meninggal.

---

<sup>12</sup> Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, 1989, hal. 116

e. Perkawinan Ambil Anak

Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, si ayah akan mengambil seorang anak laki-laki untuk dikawinkan dengan anak perempuannya. Pembayaran jujur dilakukan oleh pihak istri sehingga laki-laki tersebut lepas dari keluarganya dan anak yang dilahirkan dari perkawinan ini akan meneruskan keturunan dari ayah mertuanya. Perkawinan ini di Bali disebut dengan istilah Perkawinan "Nyeburin".

Perkawinan menurut Hukum Adat Bali ada dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk perkawinan dimana si wanita beralih ke pihak keluarga laki-laki. Bentuk inilah yang secara umum berlaku di Bali dan selanjutnya disebut dengan istilah bentuk perkawinan biasa. Perkawinan biasa ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :<sup>13</sup>

- a) Memadik/ngidih (meminang)

Adalah suatu bentuk perkawinan yang didahului oleh adanya peminangan oleh keluarga si laki-laki kepada keluarga wanita.

- b) Mejangkepan/kepekardiyang

Adalah suatu perkawinan yang inisiatifnya sebenarnya timbul dari pihak orang tua kedua calon suami istri itu. Biasanya

---

<sup>13</sup> Anak Agung Ngurah Kaleran dan I Gusti Agung Oka, *Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu di Bali*, Denpasar, 1968, hal. 23

mereka itu adalah orang-orang yang bertalian kekeluargaan dekat satu sama lain dan dimaksudkan justru untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang sudah ada diantara mereka. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan "ngorerod" yang sudah menjadi rencana anak perempuan mereka dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah.

c) Merangkul/ngelayat/ngerorod

adalah perkawinan yang diselenggarakan atas inisiatif kedua belah pihak tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya masing-masing.

2. Bentuk perkawinan dimana laki-laki beralih ke pihak keluarga wanita. Bentuk ini hanya sebagian kecil saja terjadi di Bali, karena alasan dan faktor-faktor tertentu. Bentuk ini dinamakan perkawinan nyeburin. Perkawinan nyeburin apabila dilihat dari kedudukan suami ada tiga jenis, yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu :<sup>14</sup>

a) Sentana Kepala Dara

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan dengan jalan "diperas" dimasukan sama sekali dalam keluarga

---

<sup>14</sup> I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Cetakan II, 1986, hal. 32

sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

b) Sentana Tarikan/Nyeburin

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai perempuan.

c) Sentana Seledihi/Silih-dihi

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewarisi oleh orang tua angkatnya, akan tetapi tidak "diperas".

Sentana seledihi dan sentana kepala dara mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu sama-sama sebagai ahli waris terhadap harta mertuanya, sedangkan sentana nyeburin bukan sebagai ahli waris, karena ia berstatus sebagai wanita.

### **2.3. SYARAT-SYARAT SAHNYA PERKAWINAN**

Masyarakat Hindu di Bali sekarang ini berpegang kepada dua aturan sekaligus dan bersamaan, yaitu adat istiadat yang bersumber pada Hukum Adat dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang nomor 1 tahun 1974) yang bersifat nasional, untuk mengatur masalah perkawinan, harus disinggung kedua aturan

terebut dan bagaimana penyelesaian didalam pengaturannya, sehingga terjadi satu kesatuan atau kerjasama dalam pelaksanaannya demi tercapainya tujuan an aturan itu sendiri untuk memberikan jalan terbaik bagi warganya dalam menuju kebahagiaan hidup sebagai umat manusia. Maka dari itu aturan-aturan tersebut perlu disinggung, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Adat Bali dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan :
  - a. Adatnya dan kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat di Bali yang dikatakan bersumber pada Agama Hindu, disebutkan demikian dapat kita lihat di dalam Manawa Dharma Sastra.
  - b. Di samping itu perkawinan dilarang, bila :dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan.
    - 1) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam garis lurus keatas ke bawah, baik lahir dengan perkawinan yang sah/tidak sah ataupun karena diperas;
    - 2) Perkawinan dengan saudara laki dengan saudara perempuan baik lahir dari perkawinan yang sah atau tidak sah ataupun diperas;

---

<sup>15</sup> Gde Paneje, *Op. Cit.*, hal. 64

- 3) Perkawinan antara seorang laki dengan ibu/ibu tiri dan perkawinan seorang anak perempuan dengan bapa/bapak tiri; dan
  - 4) Perkawinan antara mertua dan menantu atau antara warang (besan).
- 2) Syarat-syarat sahnya pErkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, untuk dapat dilangsungkannya perkawinan harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
  - b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang anak belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2);
  - c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1); dan
  - d. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat 1).

Di samping syarat-syarat diatas perlu diperhatikan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubung darah dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antar seseorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semendo, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ayah tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang; dan
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku, dilarang kawin.

Setelah syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dipenuhi, maka barulah perkawinan itu dilangsungkan. Tata cara yang harus ditempuh untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, diatur dalam P.P Nomor 9/1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.



Menurut P.P tersebut perkawinan dapat dilangsungkan dengan melalui prosedur sebagai berikut :

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 dan 2 P.P. No. 91/1975).

Pemberitahuan tersebut di atas dapat dilakukan secara lisan atau tulisan oleh mempelai atau orang tuanya/walinya. Dimana didalam pemberitahuan itu dimuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai apabila salah satu atau keduanya sudah pernah kawin harus pula disebutkan nama istri atau suami yang terdahulu (Pasal 4 dan 5 P.P. No. 9/1975).

Selanjutnya pegawai pencatatan telah menerima pemberitahuan tersebut, kemudian melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi serta tidak ada larangan kawin (Pasal 6 ayat 1 P.P. No. 9/1975).

Apabila sudah diadakan penelitian semua persyaratan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat akan mengumumkan kehendak kawin tersebut pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, kemudian perkawinan itu baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman.

Tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan

dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 aat 3 P.P. No. 9/1975). Atas perkawinan tersebut, dibuatkan suatu akta perkawinan yang ditanda tangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi dan oleh pegawai pencatatan tersebut (psal 11 P.P. No. 9/1975).

Namun pelaksanaannya bagi umat Hindu di Bali adalah sesuai dengan :

1. Pasal Undang-undang Perkawinan dan juga Pasal 10 ayat 2 P.P. No. 9/1975 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, demikian pula tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
2. Pasal 2 ayat 2 P.P. No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a/1975 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinannya serta Peraturan Pelaksanaannya, maka ditentukan bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang

Catatan Sipil yang bersifat Nasional, pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu (dan Budha) ditakutkan di kantor Catatan Sipil. Sebagai suatu kenyataan, bahwa masyarakat umat Hindu di Bali tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, melainkan telah dicatatkan oleh Desa dan Banjarnya sebagai subyek yang disebut krama-krama atau Krama Banjar;

3. Pasal 6 ayat 2 menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Sebagai mana suatu kenyataan maka tidak sedikit wanita yang belum mencapai umur 21 tahun melakukan perkawinan "ngerorod" atau "merangkat" yang tentu saja menemui keselitan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kedua orang tuanya;
4. Pasal 10 ayat 1 P.P. No. 9/1975 menentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat; dan
5. Menurut Pasal 10 ayat 3, bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ini berarti bahwa adat yang berlaku tentang tata cara perkawinan menurut hukum adat Hindu di Bali masih dapat diteruskan asalkan pada waktu

dilangsungkan perkawinan, pegawai pencatatan ada di tempat itu disertai dua orang saksi.

Demikian pelaksanaan UU No. 1/1974 dan P.P. No. 9/1975 bagi umat Hindu di Bali. Sedangkan untuk sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum Adat Bali adalah setelah diadakan upacara Mabyakala/Mebiekaon. Oleh karena itu dapat disimpulkan, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan perkawinan adalah syarat formal dari perkawinan. Jadi pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan untuk sahnya suatu perkawinan, karena perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah bila hukum agama dan kepercayaannya sudah menganggap sah.

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa apa yang diatur dalam UU No. 1/1974, juga sudah diatur dalam hukum Hindu, hanya saja di dalam beberapa hal perlu diadakan penyesuaian seperti : acara pencatatan perkawinan yang bertujuan memperkuat sahnya perkawinan yang sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

#### 2.4. SISTEM KEWARISAN DALAM HUKUM WARIS ADAT

Kalau kita perhatikan sistem kewarisan yang ada pada masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, maka akan dijumpai tiga sistem kewarisan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Sistem kewarisan kolektif. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh cara berfikir yang kita jumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berfikir yang "*Comun*" atau komunal/kebersamaan.

Cara berfikir yang komunal ini menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, senasib sepenenderitaan, secita-cita dan setujuan, meliputi seluruh lapangan kehidupan.

Keadaan ini menggambarkan bahwa individualistas (sifat individu) dari seseorang terdesak ke belakang. Kebersamaanlah yang utama, baik dalam suka maupun duka. Cara berfikir komunal ini terkait dengan hukum waris adat, lebih baik harta peninggalan (warisan) dibiarkan tetap utuh tidak dibagi-bagikan, diwarisi bersama-sama oleh sekumpulan ahli waris dan hasilnya dinikmati bersama kemudian dijadikan harta pusaka.

---

<sup>16</sup> I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 11

Dapat saja setiap ahli waris memakainya, tetapi ia tidak memiliki, tetapi sekedar diberikan hak pakai saja. Sebagai contoh, apa yang dijumpai di Minangkabau yang disebut Tanah Pusaka, *deruwe-tengah* di Bali, Tanah datu di Ambon.

- b. Sistem Kewarisan Mayorat, sistem ini oleh para penulis hukum adat digambarkan sebagai sistem kewarisan, dimana yang mewaris adalah satu anak saja. Biasanya anak laki-laki saja.<sup>17</sup> Salah satu ajaran yang selalu kita dengar di dalam hukum adat mengenai masalah pewarisan mayorat. Azas inipun tidak diperlakukan secara penuh, karena dari bukti-bukti yang ada. Hampir semua yurisprudensi menunjukkan adanya berbagi waris. Karena itu, ajaran mayorat hanya soal istilah yang mengatur tentang kekuasaan anak yang sulung untuk mengatur harta warisan selama belum berbagi.
- c. Sistem kewarisan individual, pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan individual ini banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunankekeluargaan secara parental. Hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah mentas atau mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggungjawab kepada keluarganya yang utama. Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan di sini untuk fondasi dari keluarga tersebut

---

<sup>17</sup> Bandingkan dengan Gde Puja, *Hukum Kewarisan Hindu yang diresepir ke dalam Hukum Adat*

untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewarisan dengan sitem individual adalah sistem kewarisan, dimana setiap ahli waris mendapat bagian menguasai atau memiliki harta peninggalan orang tuanya. Ini berarti, setiap ahli waris dapat menguasahakan, menikmati ataupun kalau terpaksa mengalihkan (menjual kepada orang lain).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan *pendekatan yuridis empiris*, karena pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum khususnya dalam perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki menurut hukum adat Bali yang mengambil Studi Kasus Di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar.

#### 3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, karena penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf detesis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.<sup>18</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini

---

<sup>18</sup> Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63



diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai Perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki menurut hukum adat Bali. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki. Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

### **3.3. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali, dengan pertimbangan Banjar Bayad memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

### **3.4. JENIS DAN SUMBER DATA**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat yang berwenang terkait dengan kebijakan

dalam hal perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki menurut hukum adat Bali. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang terkait dengan perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki.

### **3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN**

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan, dan situasi yang berlangsung.
- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama, dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan, dan rekaman tape recorder.<sup>19</sup>

Lebih jelas, Sudarwan Danim menguraikan tentang instrumen yang biasa dipakai dalam penelitian kualitatif, antara lain:<sup>20</sup>

1. Angket terbuka

Adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi olehnya tanpa intervensi dari peneliti atau pihak lain. Angket untuk penelitian kualitatif umumnya tidak berstruktur.

2. Wawancara mendalam

Dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

3. Wawancara ada dua jenis :

- a. Wawancara relatif berstruktur

Dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan disertai alternatif jawaban, namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban.

---

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

<sup>20</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal 137

b. Wawancara bebas

Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan – pertanyaan yang mengundang jawaban atau komentar subyek secara bebas. Peneliti harus menguasai permasalahan agar jawaban dapat disimpulkan dan muara pembicaraan dapat dikontrol.

4. Observasi partisipan

Agar observasi dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi biasanya dalam bentuk daftar isian. Aspek yang diobservasi meliputi perilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subyek tertentu, dan sebagainya.

5. Format – format untuk data lapangan

Format biasanya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data lapangan atau jumlah dari kelompok “subyek” tertentu.

Data yang dijarah melalui format merupakan data penunjang, bukan data utama. Data itu akan dianalisis secara kualitatif atau untuk memperjelas argumentasi kualitatif yang disusun oleh peneliti.

### **3.6. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA**

#### **3.6.1. PENGOLAHAN DATA**

Mengolah data merupakan salah satu tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, bahkan kuasi penelitian. Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan

metode observasi, dan *interview*, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa, dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya, atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan, dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain, dan mengelompokannya, dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

### 3.6.2. ANALISIS DATA

Terhadap semua data yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan analisis yang bersifat kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori, dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data data sekunder. penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan Manusia sebagai alat (instrumen) pemikir, memanfaatkan Metode Kualitatif, mengadakan analisis data Secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan Teori dasar (*grounded theory*), bersifat deskriptif, Lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, adanya kriteria khusus untuk memeriksa keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik oleh peneliti dan subyek penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Faktor-faktor yang Mendorong Dalam Suatu Keluarga yang Telah Mempunyai Anak Laki-laki Melakukan Perkawinan Nyeburin Terhadap Anak Perempuannya**

Kasus perkawinan nyeburin dalam keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki yang diangkat dalam tesis ini adalah terjadi di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Kabupaten Gianyar. Yang menjadi identitas para pihak dalam kasus perkawinan nyeburin dalam keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki adalah sebagai berikut:

##### **Pihak yang nyeburin**

Nama I Wayan Sambat, jenis kelamin laki-laki, umur 45 tahun. pekerjaan petani, alamat Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

##### **Pihak yang keceburin**

Nama Ni Wayan Tunas, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Bayad, Desa Adat Rayad, Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

Peristiwa ini bermula dari bubarnya perkawinan Ni Wayan Tunas dengan suaminya yang pertama akibat perceraian dimana alasan perceraian itu adalah disebabkan karena suaminya kawin lagi disamping itu Ni Wayan Tunas sering sakit-sakitan di rumah suaminya yang pertama. Oleh karena itu Ni Wayan Tunas pulang ke rumah orang tuanya. Orang tua Ni Wayan Tunas kasihan melihat anaknya hidup sendirian seperti itu dan berstatus sebagai seorang janda, lalu orang tuanya bermaksud untuk menikahkan anaknya kembali untuk yang kedua kalinya. tetapi dia harus tetap tinggal dirumahnya dengan kata lain dia harus kawin keceburin. Orang tua Ni Wayan Tunas sudah mempunyai calon yang tepat untuk dijadikan suaminya, orang tuanya lalu menyampaikan maksudnya itu kepada Ni Wayan Tunas, dengan memberikan alasan bahwa, dulu mereka membuat suatu permohonan ("sesangi") pada waktu dia kecil (kira-kira umur 5 tahun) sering sakit-sakitan dan orang tuanya berharap agar dia bisa cepat sembuh. Karena sudah merasa putus asa lalu orang tuanya "Mesesangi" (istilahnya sudah saud munyi) kalau saja anaknya bisa sembuh anaknya akan tetap diajak tinggal dirumahnya, jika dia kawin harus dengan keceburin suaminya yang diajak tinggal dirumahnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> wawancara dengan Ni Wayan Tunas tanggal 23 Juli 2004



Mendengar alasan orang tuanya itu akhirnya Ni Wayan Tunas menerima permintaan orang tuanya tersebut, setelah itu orang tuanya Ni Wayan Tunas menyampaikan keinginannya itu kepada keluarga Ni Wayan Sambat yang tidak lain adalah masih saudara sepupu Ni Wayan Tunas. Keluarga I Wayan Sambat menyetujui keinginan dari keluarga Ni Wayan Tunas dengan alasan disamping mereka berdua masih ada hubungan keluarga, juga mereka sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi terhadap Ni Wayan Tunas. Kemudian setelah semuanya setuju akan niat itu, keluarga pihak perempuan meminang (memadik) ke rumah pihak laki-laki dan menyetujui untuk melaksanakan perkawinan nyeburin.

Pada tanggal 8 Juli 1980 mereka melapor kepada Kelian Dinas maksudnya untuk melangsungkan dan meresmikan perkawinannya dan sekalian dibuatkan banten atau upacara "mehiakaonan" atau disebut dengan "mekala-kalaan", sesuai dengan adat dan kepercayaan setempat.

Upacara "mekala-kalaan" ini dipupul oleh seorang "Dalang" yang "muput banten biokaonan dan natab banten di Bale", pada tanggal 11 Juli 1980, upacara mekala-kalaan dilakukan dirumahnya Ni Wayan Tunas (pihak perempuan) dengan disaksikan oleh kedua orang tuanya masing-masing yaitu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki serta sanak keluarganya maupun Kelian Dinas, tokoh-tokoh

masyarakat dan para tetangganya. Sedangkan "pemangku yang puput banten di sanggah/ pemerajan".

Kedudukan I Wayan Sambat dalam keluarga Ni Wayan Tunas adalah sebagai istri dimana ayah-ayahan Banjar atau Desa Adat dipikul oleh saudara laki-laki dari si istri (I Made Karyana). Sedangkan ayah-ayahan Ni Wayan Tunas bersama suaminya adalah "ayah roban", yaitu hanya bersifat membantu banjar, dan keduanya melaksanakan ayah putus.

Adapun alasan I Made Karyana untuk menyetujui saudaranya (Ni Wayan Tunas) di kawin keceburin adalah karena mengingat permohonan yang dibuat oleh orang tuanya dahulu di waktu kakaknya masih kecil yang sering sakit-sakitan dan memang sudah kesepakatan bersama semua keluarganya untuk melakukan perkawinan keceburin terhadap kakaknya.<sup>22</sup>

Dalam satu sebab yang menjadi alasan I Wayan Sambat untuk melakukan perkawinan nyeburin adalah karena di samping dia masih merupakan sepupu dari Ni Wayan Tunas, juga dia masih punya saudara laki-laki yang akan mengurus dan meneruskan keturunan keluarganya, begitu pula dengan segala warisan yang akan diterimanya kelak.

---

<sup>22</sup> wawancara dengan I Made Karyana pada tanggal 23 Juli 2004

Mengenai warisan yang akan diterima oleh Ni Wayan Tunas sama dengan saudara laki-lakinya, dia akan sama-sama mendapat warisan, tetapi bagiannya hanya sepertiga dari bagian yang diterima oleh saudara laki-lakinya. Sampai penelitian ini dilakukan pasangan Ni Wayan Tunas dengan I Wayan Sambat telah mempunyai tiga orang anak.

Dengan dilakukannya perkawinan nyeburin oleh Ni Wayan Tunas dengan I Wayan Sambat tersebut berakibat mempengaruhi kedudukan dan status mereka masing-masing. Status si istri (Ni Wayan Tunas) dalam hal ini adalah sebagai purusa yang sebelumnya tetap berstatus predana karena sudah pernah kawin keluar tetapi karena putusnya perkawinannya yang pertama akibat perceraian maka dia pulang ke rumah asalnya lalu berkaitan dengan masalah pewarisannya, serta garis keturunan dari anak-anak yang dilahirkan.<sup>23</sup>

Sejak perkawinan nyeburin dilangsungkan secara sah dan menurut hukum dan agama, maka secara hukum hubungan pihak laki-laki (I Wayan Sambat) dengan keluarganya menjadi putus. Putusnya hubungan kekeluargaan tersebut membuat kedudukannya menjadi lemah. Tetapi dalam beberapa hal saja misalnya dalam hal menerima harta warisan. Sang nyentana (I Wayan Sambat) tidak berhak menuntut harta warisan dirumah orang tuanya, dan begitu pula dialamatnya yang baru yaitu di rumah si istri Ni Wayan Tunas)

---

<sup>23</sup> wawancara dengan I Made Sorog Klian Dinas Banjar Bayad pada tanggal 24 Juli 2004

dia tidak langsung memegang kendali kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Mengenai warisan yang akan diterima oleh Ni Wayan Tunas adalah sama dengan saudara laki-laki (I Made Karyana), dia mendapat warisan yang sama Walaupun sudah pernah kawin keluar sebelumnya. Karena menurut orang tuanya (Ni Wayan Tunas), dia akan memberikan warisan yang sama kepada anak-anaknya, tetapi bagiannya yang berbeda, Ni Wayan Tunas hanya mendapat sepertiga bagian dari saudara laki-lakinya.

Mengenai "ayah-ayahan sentana nyeburin" (I Wayan Sambat) dengan istrinya yaitu "ayah roban" yang hanya membantu banjar, sedangkan I Made Karyana yang memegang "ayah-ayahan" Banjar. Dan keduanya melaksanakan ayah putus.<sup>24</sup>

Mengenai kewajiban setana keceburin bersama suaminya yaitu mereka wajib melakukan Panca Yadnya, memelihara serta memperbaiki sanggah atau pemerajan (misalnya : ikut membantu dalam memberikan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan), wajib melaksanakan ayah-ayahan ke pura tetapi hanya ayahan ke pura-pura Pemaksan atau Pepantian" karena ayahan ke Pura Kahyangan Tiga dan ke Subak dipikul oleh saudara laki-lakinya.

---

<sup>24</sup> wawancara dengan I Wayan Sambat, pada tanggal 23 juli 2004

Perkawinan "nyeburin" dalam keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki terjadi karena memang sudah merupakan persetujuan semua keluarga termasuk saudaranya yang laki-laki (I Made Karyana) dengan alasan mengingat orang tuanya dulu membuat suatu permohonan (mesesangi) apabila anaknya bisa sembuh dan tidak sakit lagi akan tetap diajak tinggal dirumahnya jika kawin maka akan dinikahkan dengan melakukan kawin keceburin.

Selanjutnya dapat dikemukakan kasus yang kedua perkawinan nyeburin di dalam keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki terjadi di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, adalah sebagai berikut:

#### **Pihak yang nyeburin**

Nama I Made Budiastra, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, pekerjaan swasta, alamat Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar.

#### **Pihak yang keceburin**

Nama Ni Wayan Resmini, jenis kelamin, perempuan, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, alamat Br. Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar.

Peristiwa ini bermula dari keinginan I Made Budiastra menjalin persahabatan dengan Ni Wayan Resmini, karena mereka bekerja ditempat yang sama akhirnya hubungan tersebut menjadi lebih dekat

hingga mereka pacaran, setelah hubungan mereka diketahui oleh orang tuanya Ni Wayan Resmini, apakah I Made Budiastra mau menikahi dia tetapi dengan melakukan perkawinan nyeburin, karena mengingat permohonan "sesangi" yang telah mereka buat dulu, bahwa kalau anaknya bisa sembuh akan tetap diajak dirumahnya dan apabila dia menikah harus ambil suami atau dengan kata lain melakukan perkawinan keceburin.<sup>25</sup>

Setelah mendengar penjelasan dan pertanyaan dari orang tuanya, lalu Ni Wayan Resmini menyampaikan hal tersebut kepada I Made Budiastra, dengan alasan yang disampaikan oleh Ni Wayan Resmini tersebut, lalu I Made Budiastra datang ke rumahnya Ni Wayan Resmini untuk menemui orang tuanya, dia memberikan jawaban bahwa dia mau melakukan kawin nyeburin terhadap Ni Wayan Resmini. Pihak laki-laki menyampaikan keinginannya tersebut kepada orang tuanya dengan memberikan alasan-alasan tertentu, dengan tidak berpikir panjang orang tua pihak laki-laki akhirnya menyetujui keinginan anaknya untuk kawin nyeburin. Akhirnya orang tua pihak perempuan meminang / memadik keluarga pihak laki-laki.

Pada tanggal 11 Nopember 1996 mereka melapor kepada Kelian Dinas maksudnya untuk melangsungkan dari meresmikan perkawinannya dan sekaligus dibuatkan banten atau upacara

---

<sup>25</sup> wawancara dengan I Wayan Sika pada tanggal 24 Juli 2004

"mebiakaon" atau "mekala-kalaan", sesuai dengan adat dan kepercayaan desa setempat.

Upacara "mekala-kalaan" ini dipuput oleh seorang "Dalang" yang "muput banten" biakaonan" dan "natab banten di Bale", pada tanggal 14 Nopember 1996 upacara mekala-kalaan dilakukan di rumah pihak perempuan (Ni Wayan Resmini) dengan disaksikan oleh kedua orang tua masing-masing yaitu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki serta sanak keluarganya maupun Kelian Dinas, tokoh-tokoh masyarakat dan juga para tetangganya. "Banten di sanggah/pemerajan dipuput oleh pemangku."<sup>26</sup>

Kedudukan I Made Budiastra dalam keluarga Ni Wayan Resmini adalah sebagai istri dimana ayah-ayahan di Banjar atau Desa Adat dipikul oleh saudara laki-lakinya (I Made Danti), sedangkan ayah-ayahan Ni Wayan Resmini bersama suaminya adalah "ayah roban" yaitu ayah-ayahan yang bersifat membantu banjar, dan keduanya melaksanakan "ayah patus".

Adapun yang menjadi alasan bagi I Made Danti untuk menyetujui saudaranya (Ni Wayan Resmini) dikawin keceburin adalah karena mengingat permohonan "sesangi" yang dibuat orang tuanya sewaktu kakaknya sakit dan hampir mati dan karena sudah

---

<sup>26</sup> wawancara dengan I Made Sorog selaku Klian Dinas Banjar Bayad pada tanggal 24 Juli 2004

merupakan keputusan bersama dari semua keluarganya dan dia tidak keberatan.<sup>27</sup>

Salah satu sebab yang menjadi alasan I Made Budiastra untuk melakukan perkawinan nyeburin adalah karena I Made Budiastra mempunyai saudara banyak (4 orang bersaudara yaitu dua laki-laki dan dua perempuan), jadi menurutnya tidak ada masalah dia melakukan kawin nyeburin karena masih ada satu lagi saudaranya yang laki-laki yang akan mengurus semua keluarganya beserta harta warisannya.

Mengenai harta warisan pihak perempuan, baik Ni Wayan Resmini maupun I Made Danti akan diberikan hak yang sama (warisan yang mereka terima dari orang tuanya sama tetapi bagiannya berbeda, Ni Wayan Resmini hanya mendapat sepertiga bagian dari saudara laki-lakinya). Sampai penelitian dilakukan pasangan Ni Wayan Resmini dengan I Made Budiastra sudah mempunyai dua orang anak yang berumur 4 1/2 (empat setengah) tahun dan 3 (tiga) bulan.<sup>28</sup>

Dengan adanya perkawinan nyeburin didalam keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki, maka status dari si istri (Ni Wayan Resmini) sama dengan status saudara laki-lakinya (I Made Danti)

---

<sup>27</sup> wawancara dengan I Made Danti selaku saudara laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin pada tanggal 23 Juli 2004

<sup>28</sup> Wawancara dengan I Made Sorog selaku Klian Dinas Banjar Bayad pada tanggal 23 Juli 2004



berstatus sebagai purusa begitu pula dalam pewarisan mereka mendapat bagian yang sama sedangkan pihak yang melakukan perkawinan nyeburin (I Made Budiastra) mengalami pemutusan hubungan dengan orang tuanya kandung baik itu didalam hubungan kekeluargaan maupun pewarisan secara hukum, dimana sentana nyeburin (I Made Budiastra.) itu akan memasuki hubungan kekeluargaan dari orang tua pihak si istri (Ni Wayan Resmi) dan sekaligus diberi kewajiban, mengurus rumah tangga maupun kepentingan-kepentingan dari banjar bersama saudara laki-laki dari pihak istri (I Made Danti) tetapi ayah-ayahannya berbeda dimana ayah-ayahan dari sentana nyeburin yaitu "ayah roban" yaitu ayah-ayahan membantu banjar, sedangkan ayah-ayahan saudara laki-laki si istri yaitu ayah banjar, dan keduanya melaksanakan "ayah patus".

Hak mewaris laki-laki yang kawin nyeburin (I Made Budiastra), tentu saja hilang di rumah asalnya. Begitu pula dialamatnya yang baru yaitu di rumah istrinya, dia tidak langsung memegang kendali kehidupan keluarga secara keseluruhan. Apalagi istrinya (Ni Wayan Resmi) mempunyai saudara laki-laki yang mempunyai hak sebagai ahli waris dan berkewajiban untuk meneruskan keturunan keluarganya. Ni Wayan Resmi hanya berhak mendapat sepertiga bagian warisan dari orangtuanya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> wawancara dengan I Wayan Sika tanggal 23 Juli 2004.

Mengenai kewajiban sentana keceburin bersama suaminya yaitu mereka wajib melakukan Panca Yadnya, memelihara serta memperbaiki sanggah atau pemerajan (misalnya : ikut membantu dalam memberikan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan), wajib melaksanakan ayah-ayahan ke pura tetapi hanya ayahan ke Pura-pura Pemaksan atau Pepantian, karena ayahan ke Pura Kahyangan Tiga dan ke Subak dipikul oleh saudara laki-lakinya.

Perkawinan nyeburin dalam keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki ini terjadi karena memang sudah kesepakatan atau keputusan bersama semua keluarga dan saudaranya dengan alasan permohonan "sesangi" oleh orang-orang tua pihak perempuan. Di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2001 dinyatakan bahwa :

"Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Susunan desa adat atau desa prakarsa di Bali dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu desa adat yang terdiri dari beberapa banjar (kelompok masyarakat yang lebih kecil terdiri dari sejumlah kepala keluarga) dan desa adat yang terdiri dari beberapa banjar adalah Desa Adat Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

Desa Adat Bayad ini terdiri tiga banjar, yaitu :

1. Banjar Bayad
2. Banjar Paneca
3. Banjar Karangsuwung

Tiap-tiap banjar mempunyai batas-batas, mempunyai balai banjar, balai kulkul dan parahyangan. "Banjar Pakraman" adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian desa pakraman. Desa Pakraman memiliki palemahan desa pakraman, yaitu wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman yang terdiri atas satu atau lebih "palemahan banjar" pakraman yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam hubungan "palemahan desa pakraman" ini sebagian besar desa adat di Bali memiliki "tanah ayahan desa", yaitu tanah milik desa pakraman yang berada baik di dalam maupun diluar desa pakraman, dimana penggunaan diatur berdasarkan adat, termasuk untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Suatu ciri khas daripada desa adat di Bali adalah dimilikinya Hukum Adat Bali yang bersumber serta dilandasi oleh ajaran agama Hindu dan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Anggota desa adat disebut "krama desa", yaitu mereka yang menempati karang desa pakraman/karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa pakraman/banjar pakraman. Tata cara dan

persyaratan menjadi krama desa diatur dalam Awig-awig Desa Adat dimana ia makrama desa. Kepentingan-kepentingan desa adat ditangani oleh Prajuru Desa Adat yang terdiri dari beberapa orang dari krama desa itu sendiri. Mengenai jenis, istilah dan jumlah Prajuru Adat itu tidaklah seragam, melainkan tergantung daripada tradisi yang hidup dan tertuang ke dalam Awig-awig Desa adatnya. Di samping itu juga adanya ketentuan-ketentuan "desa mawa cara" (masing-masing desa adat mempunyai tata cara sendiri-sendiri) di Bali, menyebabkan munculnya beberapa keunikan dalam kehidupan desa-desa adat di Bali.

#### **4.1.1. Alasan Timbulnya Perkawinan Nyeburin Dalam Keluarga yang Telah Mempunyai Anak Laki-laki**

Sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Bali, hanya laki-laki yang berhak ahli waris dan ia yang akan melanjutkan keturunan. Bahkan adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan penyelamat arwah leluhurnya dari lembah penderitaan dan membawanya kealam kebahagiaan seperti disebutkan di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra buku IX Pasal 137 dan Pasal 138 yang menyebutkan :

Pasal 137 :

Melalui anak laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki ia mencapai kekekalan tetapi melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari.

Pasal 138 :

Karena anak laki akan menyelamatkan pitara dari neraka put, karena itu ia disebut putra oleh Swayambhu.

Sedangkan anak perempuan tidak begitu halnya. Oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali baik laki-laki maupun perempuan, maka keluarga tersebut dapat mengangkat anak orang lain diusahakan terlebih dahulu dari pihak "purusa" dengan jalan "diperas" yang dimaksudkan untuk dijadikan anak kandung sendiri.

Sebagaimana telah dikemukakan pada terdahulu, agar anak perempuan itu dapat melanjutkan keturunan terlebih dahulu statusnya harusnya diangkat menjadi "sentana luh" atau "sentana rajeg".

Seorang ayah yang tidak mempunyai anak laki-laki diberikan untuk mengangkat anak perempuannya menjadi berstatus laki-laki, dimana pengangkatan status ini oleh agama Hindu dan hukum adat di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad,

Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar dapat dibenarkan. Dikatakan dapat dibenarkan oleh agama Hindu, dapat dilihat didalam Manawa Dharma Sastra buku IX Pasal 127 yang menyebutkan :

“Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya, anak laki yang lahir dari padanya akan melakukan upacara pitra yadnya”.

Tentang hal ini dapat dibenarkan atau diakui oleh hukum adat di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, ini dapat dibuktikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki pada umumnya melakukan perkawinan “keceburin” terhadap anak perempuannya. Bahkan orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki atas persetujuan dari anak laki-lakinya serta keluarganya dapat melaksanakan perkawinan “keceburin” terhadap anak perempuannya. Pada dasarnya adalah oleh karena rasacinta dan tresnanya terhadap semua anak-anaknya khususnya anak wanitanya sehingga orang tua memberikan kedudukan yang sama terhadap anak-anaknya atau berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diringkaskan yang menjadi sebab dari dilakukannya perkawinan "nyeburin" adalah :

1. karena orang tua tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja;
2. oleh karena adanya keinginan dari pada orang tua untuk tetap berkumpul dengan semua anaknya;
3. karena anak laki-lakinya cacat mental;
4. karena anak laki-lakinya merantau; dan
5. karena rasa cinta/tresna terhadap anak perempuannya.

Sedangkan menurut I Wayan Sika, sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki melakukan perkawinan "keceburin" terhadap anak perempuannya di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar dengan alasan karena anak perempuannya dari kecil sering sakit-sakitan dan hampir mati, lalu orang tuanya membuat permohonan (istilahnya "mesesangi") apabila anaknya bisa sembuh dan tidak sakit lagi, akan tetap diajak tinggal dirumahnya, tidak diijinkan untuk kawin keluar. Selain itu menurut I Wayan Sika baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan sama-sama disayang.

Dengan adanya alasan-alasan perkawinan nyeburin di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, tersebut diatas kalau dihubungkan dengan pendapat

dari Anak Agung Ngurah Kaleran dan I Gusti Agung Oka khususnya sebab no. 2 sampai dengan no. 5 adalah tidak sesuai menurut beliau perkawinan "nyeburin" hanya boleh di selenggarakan oleh orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki saja, karena tujuan dari perkawinan "nyeburin" adalah untuk mendapatkan keturunan laki-laki yang akan melanjutkan hubungan kesanak keluargaan pancar laki-laki.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, berpendapat, bahwa orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki tidak melakukan perkawinan "keceburin" terhadap anak perempuannya dan biarkanlah anak perempuan tersebut sesuai kodratnya untuk kawin keluar, kalau memang sudah ada anak laki-laki yang akan meneruskan keturunan dan menerima harta warisan.<sup>30</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut, atau secara teoritis orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki tidak dapat melakukan perkawinan "keceburin". Tetapi sesuai judul tesis yang diangkat masih ada ditemukannya orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki melakukan perkawinan "keceburin" terhadap anak perempuannya di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, hal ini dapat diterima oleh masyarakat serta adat setempat.

---

<sup>30</sup> wawancara dengan I Made Sorog tanggal 23 Juli 2004



Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar daripada masyarakat serta adat tersebut dapat menerima, maka dilakukan wawancara dengan para prajuru adat, seperti : Kelian Adat/Banjar, Bendesa Adat dan kepada masyarakat itu sendiri. Dimana menurut perkawinan adalah urusan pribadi dari suatu keluarga tersebut, apabila perkawinan "nyeburin" tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga itu, masyarakat atau adat dapat saja menerima.<sup>31</sup>

Selanjutnya I Wayan Gde Kusuma, mengemukakan pendapat yang serupa bahwa adat tidak terlalu jauh mencampuri urusan keluarga dalam perkawinan, kalau memang dalam keluarga tersebut sudah ada kata sepakat, perkawinan "nyeburin" itu dapat saja dilaksanakan.<sup>32</sup>

Selanjutnya I Made Merta berpendapat bahwa dengan perkawinan "nyeburin" baik yang dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki, kalau memang keluarganya serta anak laki-lakinya menyetujui, masyarakat serta adat setempat dapat saja menerima, karena dengan dilakukannya pperkawinan "nyeburin" tersebut masyarakat ataupun adat tidak ada yang dirugikan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan I Made Sorog tanggal 23 Juli 2004

<sup>32</sup> wawancara dengan I Wayan Gde Kusuma, tanggal 23 Juli 2004

<sup>33</sup> wawancara dengan I Made Merta tanggal 25 Juli 2004

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adat atau masyarakat di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, dapat menerima orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki melakukan perkawinan "nyeburin" terhadap anak perempuannya, oleh karena adat atau masyarakat tidak ada yang dirugikan dengan terjadinya hal tersebut.

#### **4.1.2. Tata Cara Pengesahan Perkawinan "Nyeburin" Dalam Keluarga yang Telah Mempunyai Anak Laki-laki**

Untuk dapat dilakukannya perkawinan "nyeburin" selain harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diuraikannya sebelumnya berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga harus memenuhi syarat-syarat khusus :

- 1) Dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki;
- 2) Apabila ada lebih dari seorang wanita, maka dipilih atau ditetapkan salah satu sebagai "sentana rajeg", biasanya anak yang tertua atau yang termuda;
- 3) Harus mendapat persetujuan dari keluarga dari kedua belah pihak;
- 4) Perkawinan harus dilakukan dengan cara "memadik";
- 5) Dalam keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki harus mendapatkan persetujuan dari anak laki-laki serta keluarganya;
- 6) Upacara "mesakapan" dilakukan di rumah si istri;
- 7) Tempat kediaman adalah di rumah si istri atau laki-laki yang kawin dengan wanita tersebut masuk dalam lingkungan keluarga si istri;

- 8) Melakukan pemberitahuan kepada masyarakat desa adat setempat dengan suara kukul/kentongan, bahwa anak tersebut telah kawin keceburin; dan
- 9) Sahnya suatu perkawinan adalah setelah dilakukan upacara "mebyakaon/mebyakala" di rumah si istri serta disaksikan oleh "tri upasakti". Yang dimaksud tri Upasakti, adalah :
  - a) "Dewa Saksi" (adanya sajen yang dihaturkan ke Surya dan Pemrajan/Sanggah dan sebagainya, serta yang bersangkutan melakukan persembahyangan);
  - b) "Manusia Saksi" (adanya prajuru sebagai saksi); dan
  - c) "Bhula Saksi" (adanya sajen yang diayab dan diletakan dibawah {biokaonan, pakala-kalaan, pedengen-dengenan).

Mengenai upacara pengesahan perkawinan "nyeburin", perlu kiranya dikemukakan sedikit tentang tata cara pelaksanaan perkawinan sentana "keceburin", yang berdasarkan wawancara dengan tokoh adat setempat, mereka memberikan keterangan sebagai berikut.

Cara perkawinan "nyeburin" di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, yaitu sama halnya dilakukan dengan kawin biasa yang pada umumnya dilakukan dengan cara "memadik" (meminang). Pelaksanaan memadik (meminang), yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Pertama kali orang tua pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki dengan maksud untuk meminang calon menantu;

---

<sup>34</sup> wawancara dengan I Made Merta tanggal 25 Juli 2004

- 2) Kalau permintaan tersebut telah diterima atau mendapat persetujuan, lalu pada pihak wanita mencarikan hari baik (dewasa ayu) untuk melakukan pengambilan; dan
- 3) Waktu pengambilan tersebut pihak keluarga si laki-laki ikut mengantarkan anaknya kerumah si wanita, keikutsertaan disini adalah sebagai ciri adanya persetujuan atau keakraban.

Inilah yang merupakan suatu ciri khas dalam hal melakukan perkawinan "nyeburin". Dengan adanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh sentana rajeg (kawin keceburin) menjadi sentana "keceburin", untuk perihal keabsahannya sebagai sentana "keceburin" sehubungan dengan perkawinannya, dikenal apa yang disebut dengan Tri Upa Saksi.

Jalan mana yang ditempuh pada awalnya, maka perkawinan masih perlu dilanjutkan dengan suatu upacara untuk dapat menjadi "Puput". Baik melihat jarak waktu serta awalnya, maupun adanya fase-fase pada upacara keagamaan sampai pada puncak/klimaks yang dianggap "puput", ternyata bahwa perkawinan umat Hindu di Bali ini merupakan suatu proses awal, tengah-tengah akhir. Tentang upacara ini secara jujur perlu diakui, masih adanya keanekaragaman yang berlaku ditengah-tengah masyarakat kita (lokakarya dan dresta). Namun bila disimpulkan segenap upacara tersebut bertujuan untuk memberikan "penyangaskara" hingga perkawinan

tersebut beserta akibat-akibatnya nanti bernilai suci menurut agama. Dengan itu barulah ia dianggap sah oleh masyarakat. Apabila ditinjau dari Hukum Agama Hindu, jika sudah melakukan upacara makala-kalaan, perkawinan tersebut sudah dianggap sah atau biakaonan adalah satu acara yang merupakan syarat essensial mengenai keabsahan satu perkawinan.

#### **4.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan "Nyeburin" Dari Keluarga Yang Telah Mempunyai Anak Laki-laki Dalam Hukum Keluarga dan Hukum Waris Adat Bali**

Pengertian status disini adalah tentang kedudukan, yaitu hak mutlak yang melekat pada diri seorang yang memegang peranan penting untuk menentukan penghidupan rumah tangga, masyarakat dan status juga menentukan garis keturunan yang akan dilanjutkan atau diteruskan oleh keluarga tersebut melalui anak-anaknya yang lahir sebagai hasil perkawinannya. Sebagaimana diketahui bahwa sistem kekeluargaan di Bali adalah patrilinial oleh karena itu didalam masyarakat Hindu di Bali, anak laki-laki mempunyai status sebagai "purusa" yang mendapat hak sebagai ahli waris penuh dari leluhur atau orang tuanya. Sedangkan anak wanita disebut berstatus sebagai "predana" yang mempunyai hak untuk menikmati atau mendapatkan perlindungan

dari keluarganya selama ia belum kawin atau masih ada dirumah. Oleh karena itu apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan baik tunggal maupun lebih dari seorang, maka anak itu dapat ditunjuk sebagai pemegang status "purusa" dengan cara mengangkat status hukumnya, yaitu dengan cara melakukan perkawinan "keceburin".

Dalam perkawinan "nyeburin" sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa si wanita berstatus sebagai purusa dan si laki-laki berstatus sebagai predana, yang lazim disebut dengan nama anak 'luh meawak muani' dan 'muani meawak luh'. Seperti yang dikatakan Gde Pudja, perkawinan "nyeburin" merupakan akibat adanya perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki.

Karena anak perempuan memperoleh status laki-laki, maka ia mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

1. Melakukan Panca Yadnya;
2. Meneruskan keturunan;
3. Melunasi hutang-hutang pewaris;
4. Memelihara saudara-saudara yang belum kawin;
5. Memelihara serta memperbaiki sanggah atau pemerajaan;  
dan
6. Kewajiban terhadap Kahyangan Tiga.

Apabila anak perempuan yang kawin "keceburin" ini mempunyai saudara laki-laki (purusa), walaupun ia mempunyai status hukum sebagai seorang laki-laki (purusa), dia tidak

dibebani kewajiban di atas, apalagi saudara laki-lakinya ini sudah dewasa dan telah kawin, dia sudah bisa melakukan kewajiban tersebut dan bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Anak perempuan yang kawin "keceburin" bersama-sama suaminya hanya berkewajiban membantu saudara laki-lakinya dan keluarganya untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas. Bahwa anak perempuannya yang kawin keceburin hanya melakukan "aya roban", yaitu ayah-ayahan yang bersifat membantu banjar. Sedangkan saudara laki-lakinya yang melakukan ayah-ayahan banjar, dan keduanya melaksanakan ayah patus.<sup>35</sup>

Kalau ditinjau dari Agama Hindu, maka kewajiban sentana keceburin bersama si suami adalah bersama-sama mengadakan penghormatan atau menyelenggarakan upacara keagamaan yang disebut dengan "Panca Yadnya" (Upacara untuk Kemanusiaan), "Bhuta Yadnya" (Upacara untuk Kekuatan Lahir di Dunia), "Pitra Yadnya" (Upacara untuk Para Leluhur), "Rsi Yadnya" (Upacara untuk Kependetaan) dan upacara "Dewa Yadnya" (Upacara Untuk Para Dewa itu sendiri).

Seorang anak laki-laki yang kawin "nyeburin" tidak lagi mempunyai kewajiban dirumah ayahnya, karena laki-laki ini sudah melepas status laki-lakinya serta telah berstatus kawin keluar. Apabila istrinya meninggal dunia, maka karena status hukumnya ia

---

<sup>35</sup> wawancara dengan I Wayan Sika tanggal 23 Juli 2004

berkedudukan sebagai janda sebagaimana status wanita biasa. Sebagai janda apabila ia berkehendak kawin lagi, maka harus mendapat persetujuan dari anak-anaknya atau keluarga istrinya (sentana rajeg).

Sentana "nyeburin" (suami) diberikan kawin lagi dan tetap tinggal di rumah "sentana rajeg" (istri) dan pada umumnya istri dan anak-anak yang baru, tidak diberi mewaris. Sebaliknya apabila suaminya lebih dahulu meninggal dunia, maka istri (sentana rajeg) dapat melakukan perkawinan "keceburin" untuk kedua kalinya dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang kedua mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dari suami pertama asal saja perkawinan "keceburin" tersebut dilakukan secara nyata.

Jadi dapat dikatakan bahwa status suami di rumah istrinya bila melakukan perkawinan yang kedua (poligami) apabila si suami masih melakukan dharmanya sebagai sentana "nyeburin", maka status si suami di rumah istrinya pada perkawinan yang kedua tetap berstatus hukum sebagai "predana".



Mengenai status biologis laki-laki dalam perkawinan “nyeburin” sama dengan status biologis laki-laki dalam perkawinan biasa. Sebagai contoh nyata, yaitu apabila dalam suatu desa, warga masyarakatnya akan melakukan gotong royong perbaikan jalan dan yang akan hadir dalam gotong royong tersebut adalah si ayah (lelaki), tak mungkin si istri yang akan melakukan atau turun tangan dalam gotong royong tersebut.

Harta warisan merupakan harta benda yang didalam hukum adat dalam hukum Hindu dikenal dengan banyak istilah. Di dalam buku Agama yang digunakan sebagai sumber daripada hukum adat di Bali, harta warisan disebut “Druwe Tetamian”. Kata Druwe adalah bahasa jawa kuno yang juga dipakai dalam bahasa Bali yang berarti hak milik. Kata Tetanian berarti pusaka atau warisan atau juga peninggalan. Dengan demikian maka Duwe Tetamian berarti peninggalan hak milik dari orang yang telah meninggal kepada sanak saudaranya yang masih hidup dengan istilah umum yang lazim disebut harta warisan di dalam hukum waris.

Harta warisan yaitu harta atau barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris termasuk hutang piutang dan kewajiban-kewajiban atau ayahan yang belum dilaksanakan.<sup>36</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa harta warisan (nalaten shop), yaitu wujud kekayaan yang ditinggal dan sekali beralih kepada para ahli wais itu.<sup>37</sup> K.R.M.H. Soeripto dalam menyatakan bahwa harta warisan menurut adat hukum adat Bali adalah semua harta kekayaan, baik yang berwujud (materiil) maupun yang tidak berwujud (immateriil) yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya.<sup>38</sup>

Dari pengertian tersebut diatas dapat diartikan bahwa harta warisan, yaitu peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang diperuntukan kepada ahli warisnya, baik harta tersebut terdiri dari benda berwujud dan yang tidak berwujud.

Macam-macam harta warisan menurut hukum adat Bali yang sebagai refleksi daripada hukum Hindu membeda-bedakan harta warisan sebagai berikut :

- 1) Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, misalnya : tanah, pekarangan, sawah, rumah (merupakan barang yang nyata);
- 2) Harta warisan yang tidak dibagi-bagikan : harta pusaka; dan

<sup>36</sup> Gde Pudja, *Hukum Warisan Hindu Yang Diresminifir kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Jakarta, 1977, hal. 106.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1983, hal. 14. (Selanjutnya disebut dengan Wirjono Prodjodikoro II).

<sup>38</sup> Soeripto, *Hukum Adat Waris Bali*. Fakultas Hukum Universitas Jember, 1979, hal. 169.

- 3) Harta warisan yang dapat dibagi untuk golongan tertentu saja, misalnya harta jiwa dana.

Pada masyarakat Bali, menurut hukum adat Bali, maka harta warisan terdiri dari :

a. Harta Pusaka yang terdiri dari : tidak dapat

1. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi adalah harta yang mempunyai nilai religius magis, misalnya : tempat ibadah (pemerajan, sanggah), alat pemujaan, keris yang bertuah, dan lain-lain.

2. Harta pusaka yang dapat dibagi adalah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius magis, misalnya : sawah, ladang, dan lain-lain.

(1) Harta bawaan yaitu harta yang dibawa baik oleh mempelai wanita maupun pria kedalam perkawinan, misalnya : jiwa dana, tataladan, kaskaya.

(2) Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan, misalnya : guna kaya.

(3) Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya : bersembahyang di kahyangan tiga, mempergunakan kuburan, melakukan upacara pitra yadnya.

Dapat dan tidaknya dibagi warisan tersebut menurut hukum adat pada umumnya dan hukum adat waris Bali pada khususnya haruslah dilihat dari kedudukan dan fungsi harta warisan itu sendiri dalam keluarga.

Menurut Hilman Hadikusuma, menyebutkan bahwa untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi dan memang tidak terbagi, maka harta warisan itu digolongkan dalam 4 bagian, yaitu :

1. Harta asal

Adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa peninggalan atau harta bawaan yang dibawa masuk dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yang merupakan harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum selama dalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian. Jadi harta asal itu (seolah-olah) sebagai modal pribadi pewaris yang dibawa masuk kedalam perkawinan.

## 2. Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan (Minangkabau, harta suarang; Lampung, hartou massou jejamou; Kalimantan Selatan, barang perpantangan; Makasar, cakkara; Bali, druwe gabro; Jawa, gonogini). Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama dalam ikatan perkawinan semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama dalam ikatan perkawinan semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama dalam ikatan perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami istri. Tidak dipermasalahkan apakah suami istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami istri. Dengan demikian apa yang didapat suami istri bersama selama perkawinan merupakan hasil pencaharian bersama suami istri, dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami istri selama perkawinan mereka.

### 3. Harta Pemberian

Harta pemberian ialah harta yang dibawa oleh suami istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota keerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan cinta kasih, balas budi, jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberitahuan dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.

Ada yang berpendapat bahwa barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami istri yang berasal dari warisan terpisah kedudukannya dari yang berasal dari hibah sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka oleh karena kedudukan barang-barang warisan itu adalah hak penguasaan dan pemilikan suami/istri bersangkutan dalam hubungan dengan pewarisannya.

### 4. Hak-hak kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisannya yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda, tetapi

berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang piutang) dan atau hak-hak lainnya.

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat, misalnya di daerah Lampung pepaduan kedudukan anak tertua lelaki, begitu ayahnya wafat maka jabatan adat, gelar dan alat perlengkapan adat dan semua atribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak tertua lelaki, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orang tua meninggal. Anak tertua lelaki harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu, ia tidak boleh digantikan adiknya yang lain, demikian halnya di Bali, tetapi di Minangkabau kedudukan hak dan kewajiban penghulu jika tidak mampu atau tidak cakap, berdasarkan musyawarah kerabatan bersangkutan dapat digantikan dengan saudara lelakinya yang lain.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hilaman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 76.

Di samping semua jenis harta tersebut diatas ada pula penetapan harta kekayaan semasa pewaris masih hidup antara lain berupa :<sup>40</sup>

- a. Jiwa dana yaitu pemberian lepas secara tulus ikhlas dari pewaris kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun wanita semasa masih hidup kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan;
- b. Pengupa jiwa yaitu pemberian yang bersifat sementara dari pewaris kepada ahli warisnya, hanya untuk dinikmati hasilnya saja; dan
- c. Pedum pamong (pedum raksa) yaitu pembagian harta kekayaan yang bersifat sementara antara para ahli waris, sampai kemudian diadakan pembagian warisan secara tetap.

Bahwa hutang pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya jika ternyata harta warisan tidak mencukupi akan tetapi pada masyarakat Bali pada umumnya sekalipun harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi atau bahkan tidak meninggalkan harta warisan namun terhadap hutang-piutang si pewaris akan ditanggung oleh anak kandungnya (ahli warisnya) hal itu sudah dianggap sebagai suatu kewajiban moral. Lebih-lebih adanya suatu keyakinan yang tebal dan kuat pada masyarakat Bali bahwa tidak terlunasinya hutang-piutang si

---

<sup>40</sup> Korn, *Hukum Adat Waris di Bali*, Terjemahan, I Gd Wayan Pangkat, FH dan PM Universitas Udayana, 1972. hal. 47.



pewaris akan dapat merintangsi arwah si pewaris dalam perjalanannya ke sorga.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama dan harta bawaan yang juga merupakan bagian dari harta warisan, diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37. Adapun ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- Pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- Pasal 36 ayat 2, menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- Pasal 37, menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Hukum Adat Bali, harta dalam perkawinan terdiri dari :

1. Guna haya/druwe gabro, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Bebaktaan/tetadtadan/ketipatan, adalah harta yang diberikan kepada anak perempuan sewaktu (bersama waktunya) dilangsungkan perkawinan.
3. Harta yang dibawa oleh suami dalam perkawinan, seperti jiwa dana, alaskaya.

Kalau dibandingkan harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan harta perkawinan menurut Hukum Adat Bali, maka harta bersama disamakan artinya dengan *guna kaya* atau *druwe gabro*. Sedangkan harta yang dibawa oleh masing-masing pihak suami istri baik berupa *babaktan / tetadtadan*, dan *jiwa dana* sama dengan harta bawaan.

#### **4.2.1. Golongan Ahli Waris Yang Berhak Mewarisi**

Setelah dijelaskan pengertian harta warisan, maka untuk selanjutnya akan dibahas, golongan ahli waris yang berhak mewaris.

Dalam membicarakan tentang golongan Ahli waris yang berhak mewaris terlebih dahulu harus memahami siapa yang termasuk ahli waris. Ahli waris adalah mereka yang karena kedudukannya terhadap pewaris berhak menduduki tempat pewaris atas benda pustaka itu.

Iman Sudiyat memberikan pengertian ahli waris adalah para warga yang paling karib didalam generasi berikutnya ialah anak-anak yang ditawarkan didalam keluarga atau berayah si pewaris.

Pada prinsipnya ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, orangnya bisa laki, bisa perempuan tergantung dari pada Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat setempat.

Seperti yang telah diketahui di Indonesia ada 3 sistem keluarga yaitu :

1. Sistem kekeluargaan patrilineal
2. Sistem kekeluargaan matrilineal
3. Sistem kekeluargaan parental

Oleh karena itu apabila suatu masyarakat menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka ahli warisnya adalah keturunan dari pihak laki-laki. Sebaliknya apabila sistem kekeluargaan matrilineal, maka ahli warisnya adalah keturunan dari pihak perempuan. Demikian pula dari sistem kekeluargaan yang parental, ahli warisnya anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut di Bali adalah sistem patrilineal atau menurut garis Bapak, maka ahli waris menurut hukum adat Bali adalah anak laki-laki.

Apabila digolongkan ahli waris menurut Hukum Adat Bali, dapat digolongkan dalam 3 golongan besar yaitu :

Golongan I : laki-laki dalam garis lurus kebawah misalnya anak kandung laki-laki, sentana rajeg dan lain-lain.

Golongan II : laki-laki dalam garis lurus misalnya ayah, kakek dan lain-lain.

Golongan III: laki-laki menurut garis menyamping misalnya saudara-sepupu, dan lain-lain.

Setelah dibahas masalah ahli waris rerta penggolongannya, maka untuk akan disinggih syarat-syarat ahli waris yang berhak mewaris menurut hukum Adat Hindu :

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah yaitu misalnya anak pewaris sendiri.
2. Anak itu harus laki-laki.
3. Bila tidak ada anak barulah Jatuh pada anak yang bukan saudara yang karena hukum dia berhak menjadi ahli waris, misalnya : anak angkat.
4. Bila tak ada anak dan anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat hukum Hindu.

#### 4.2.2. Hilangnya Hak Mewaris

Berbicara mengenai hilangnya hak mewaris, menurut hukum adat, anak pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua adat yang berlaku baginya. Akan tetapi ahli waris walaupun sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang ahli waris dapat kehilangan hak waris dan dianggap tak pantas karena perbuatannya bertentangan dengan hukum adat, antara lain :

- Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris
- Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan cela.
- Murtad dari agama atau berpindah agama atau kepercayaan dan sebagainya.

Sedangkan hilangnya hak mewaris menurut hukum adat Bali adalah :

1. Mereka yang diangkat sebagai anak oleh keluarga lain.
2. Beralih agama.

3. Seorang yang menyembah mayat orang yang tidak termasuk "tunggal sembah" (ngelung sesana).
4. Anak yang tidak memenuhi dharmanya sebagai seorang anak antara lain, durhaka terhadap orang tua seperti : meracuni orang tua, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.
5. Anak laki-laki yang kawin nyeburin.
6. Sentana rajeg yang kawin keluar.

Masyarakat Hindu di Bali pada umumnya berpendapat, bahwa, anak laki-laki yang kawin nyeburin tidak berhak mewaris, karena dengan tindakan itu ia (si laki-laki) telah melepaskan status laki-lakinya (secara yuridis) dan memperoleh Status sebagai wanita. Demikian pula halnya terhadap sentana rajeg atau anak perempuan yang sudah mempunyai status hukum sebagai anak laki-laki yang berarti pula ia mempunyai hak waris, dapat juga kehilangan hak mewarisnya bilamana ia melakukan perkawinan keluar, maksudnya adalah apabila perkawinan serta segala upacara dilakukan di rumah atau ditempat dilangsungkannya perkawinan menurut masyarakat Hindu di Bali sangat erat hubungannya dengan status masing-masing pihak.

Jadi apabila perkawinan sentana rejeg ini dilakukan ditempat suaminya, berarti ia telah kehilangan status laki-lakinya dan secara otomatis ia akan kembali pada status semula yaitu status wanita biasa, yang berarti pula kehilangan hak atas harta warisan oleh karena anak perempuan menurut masyarakat hukum adat Hindu di Bali bukan merupakan ahli waris

Apabila dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki melakukan perkawinan keceburin terhadap anak perempuannya, maka mengenai hak mewarisnya terhadap harta warisan orang tuanya adalah sama, dalam artian bahwa mereka sama-sama mendapat warisan dari orang tuanya, tetapi bagiannya yang berbeda, anak perempuan yang kawin keceburin hanya mendapat sepertiga bagian dari warisan orangtuanya.<sup>41</sup> Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa anak perempuan tersebut tidak kehilangan hak mewaris dirumahnya walaupun dia sudah mempunyai saudara laki-laki, dan melakukan perkawinan keceburin. Dan suaminya hanya berhak menikmati saja dan ikut mengatur warisan yang diterima istrinya tersebut.

---

<sup>41</sup> wawancara dengan I Wayan Sika Tanggal 23 Juli 2004

Telah disebutkan di atas salah satu sebab hilangnya hak mewaris adalah karena anak laki-laki, melakukan perkawinan nyeburin. Dia kehilangan hak mewaris di rumah orang tua asalnya dan begitu pula di rumah istrinya dia tidak berhak mewaris.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan nyeburin pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki antara lain adalah adanya "sesangi" atau janji orang tuanya, dan hal tersebut terjadi asalkan sudah mendapat persetujuan dari keluarganya serta anak laki-lakinya.
2. Laki-laki yang telah melakukan kawin "nyeburin" akan kehilangan hak mewaris di rumah orang tuanya. Begitu pula di rumah istrinya ia juga tidak berhak mewaris dalam keluarga tersebut yang sudah ada anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus keturunan keluarga, segala hak dan kewajibannya dibebankan kepada anak laki-lakinya tersebut, anak perempuan yang "keceburin" hanya berhak menerima sepertiga bagian dari warisan orang tuanya dan dia berkewajiban membantu saudara laki-lakinya dalam melaksanakan kewajibannya terhadap keluarganya. Kewajibannya antar lain adalah melakukan Panca Yadnya. Ikut memelihara serta memperbaiki sanggah atau pemerajan (ikut

membantu dalam memberikan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan), melaksanakan ayah-ayahan ke pura tetapi hanya ke pura-pura Pemaksan atau Pepantian, sedangkan ayahan ke Pura Kahyangan Tiga dan ke Subak dipikul oleh saudara laki-lakinya. Mengenai ayah-ayahan keceburin yang melakukan ayah banjar, dan keduanya melakukan ayah patus.

## **5.2. SARAN**

Sebaiknya orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki kalau ingin melakukan perkawinan nyeburin terhadap anak perempuannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari anak laki-lakinya dan juga keluarganya yang lain karena hal ini sangat penting pengaruhnya terhadap status dan kedudukannya nanti dalam keluarga terutama dalam bidang pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni I Wayan dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia, Cet, II*, Surya Jaya, 1986.
- Dawisni Manik Pinatih, *Beberapa Catatan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat di Bali*, Kertha Patrika, no. 69 Tahun XXIII, Mei – Agustus 1998.
- Djaren Saragih, *Pengaruh Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975*, Tarsito, Bandung, 1980,
- Forum Komunikasi Guru-guru Agama Hindu Kabupaten Gianyar, *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I – IX*, Parisada Hindu Dharma Pusat, 1985 – 1986.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat satu*, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.
- Kaleran, An. Ag. Ngurah dan I Gusti Agung Oka, *Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu di Bali*, Denpasar, 1968.
- Kaler I Gusti Ketut, *Butir-butir Tercecer Tentang Hukum Adat Bali 2*, CV. Kayumas Agung, 1994.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Adat Waris di Bali*, Terjemahan I Made Wayan Pangkat, FH dan PM Universitas Udayana, Denpasar, 1972.

- Majelis Pembina Lembaga daerah Tingkat I Bali, *Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali*, Proyek Pemantapan Lembaga Adat Tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Dati II, Tahun Anggaran 1989 / 1990.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gianayar, *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu U – XV*, Proyek Penerbitan Buku-buku Agama Tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Dati II, 1989 – 1990.
- Panetje Gede, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Cet. II*, Guna Agung, Surabaya, 1989.
- Pudja Gde, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Cet. II*, Mayasari, Jakarta, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Warisan Hindu yang Diresminifikir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, Cet. I*, UNESCO, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Manawa Dharma Sastra Weda Smrti*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu Departemen Agama R.I., 1983.
- Rivai Abu (editor), *Sistem Kesatuan Hidup Setempat daerah Bali*, Departemen Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali, 1980/1981.
- Sagung Ngurah dan Subekti Ni Nyoman, *Lembaga Jiwa dana Sebagai Sutu Terobosan Terhadap Hukum Adat Waris Bali*, Kertha Patrika, No. 46, tahun XV, Maret 1989;
- Sirtha, I Nyoman, *Konsep Keluarga Kecil dalam Hukum Adat Bali*, Kertha Patrika, No. 36, tahun XII Juni 1986;
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XIV*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- Soetojo Prawirohadidjojo R dan Azis Sadioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1979.

Soeripto, *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 1979.

Soepomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Sukranata A.A.K., *Peranan Hukum Adat Waris Bali Terhadap Pola Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera*, Kertha Patrika, No. 73, tahun XXV Januari 2000.

Ter Haar Bzn, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Subekti Poesponoto, Cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Windia Wayan, *Menjawab Masalah Hukum*, Cet I, PT. BP., Denpasar, 1995.

\_\_\_\_\_, *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*, Cet. I, PT. Upada Sastra, Denpasar, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.

\_\_\_\_\_, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pustaka tinta Mas, Surabaya, 1986.

Peraturan Pemerintah daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.